



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR 4.2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

(PDPB)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa demi kelancaran kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih (PDPB) agar dapat terlaksana lebih efektif dan terukur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
- KESATU : Membentuk Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada Tanggal 11 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum

DEWI HARTINI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
NOMOR 4.2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

No	Nama	Jabatan
1	Dewi Hartini	Ketua KPU Kab.Lebak
2	Agus Sugama	Anggota KPU Kab. Lebak
3	Ade Jurkoni	Anggota KPU Kab. Lebak
4	Deni Wahyudin	Anggota KPU Kab. Lebak
5	Iim Muhaemin	Anggota KPU Kab. Lebak
6	Rahmat Setiawan Tonidaya	Sekretaris KPU Kab. Lebak
7	Rendi Iswanto	Kasubbag Rendatin
8	Iwan Feriana	Operator
9	Nana Mulyana	Operator
10	Dedin	Operator
11	Titin	Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum

DEWI HARTINI


Rudianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
NOMOR 4.2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS TIM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
A.	Ketua	a. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Tim dalam Rangka Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025; b. Membantu penanggungjawab dalam pemantauan sesuai tugasnya; c. Membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan; d. Membantu penanggungjawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tim PDPB; e. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas tim PDPB; f. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan tim PDPB;
B.	Anggota	a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan tim PDPB; b. Membantu menyiapkan bahan/dokumentasi setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim PDPB;
C.	Sekretaris	a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya; b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan; c. Menghimpun laporan pelaksanaan tim PDPB; d. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tim PDPB;

D.	Operator	a. Merekap dan mengolah terkait data pemilih dari instansi/masyarakat, serta pengecekan update data Sidalih. b. Melakukan entri data pemilih potensial (DP4) ke dalam aplikasi SIDALIH sesuai dengan pembagian wilayah kecamatan dan desa/kelurahan. c. Melakukan verifikasi dan validasi hasil cektas (pencocokan dan penelitian) yang dilakukan secara door to door, untuk memastikan setiap pemilih tercatat dengan benar dan tidak terjadi duplikasi data. d. Menandai dan memperbaiki data pemilih yang mengalami perubahan elemen, seperti alamat, status perkawinan, atau koreksi penulisan identitas. e. Melakukan sinkronisasi data hasil lapangan dengan data pusat secara berkala agar seluruh perubahan dapat tercatat dalam sistem nasional
----	----------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



Rudianto

DEWI HARTINI